

**PEMAHAMAN *KHULU'* PADA PELAKU CERAI GUGAT  
DI KECAMATAN KARANGDADAP  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**Oleh :**

**NITA AINUN NADJAH**  
**NIM. 1117066**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PEMAHAMAN *KHULU'* PADA PELAKU CERAI GUGAT  
DI KECAMATAN KARANGDADAP  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**NITA AINUN NADJAH**  
**NIM. 1117066**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nita Ainun Nadjah

NIM : 1117066

Judul Skripsi : Pemahaman *Khulu'* Pada Pelaku Cerai Gugat Di  
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat ternyata skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Februari 2023

Yang menyatakan,



**Nita Ainun Nadjah**

**NIM. 1117066**

Tirto GG. 18 No. 23 Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri Nita Ainun Nadjah

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Nita Ainun Nadjah

NIM : 1117066

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : **PEMAHAMAN KHULU' PADA PELAKU CERAI GUGAT DI KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 10 Januari 2023

**Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Maghfur, M. Ag.**  
**NIP. 197305062000031003**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418  
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Rektor Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **Nita Ainun Nadjah**  
NIM : **117066**  
Judul Skripsi : **Pemahaman *Khulu'* Pada Pelaku Cerai Gugat di  
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing,

**Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.**  
NIP. 197305062000031003

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisri, M.Ag.**  
NIP. 197311042000031002

Penguji II

**Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 197112231999031001

Pekalongan, 21 Maret 2023

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. *Ta Marbutah*

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

متعقدين            ditulis            *muta'addin*

*Ta marbutah* mati dilambangkan /h/

Contoh:

هبة                ditulis            *Hibbah*

### C. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

نَزَّل                ditulis            *nazzala*

### D. **Kata sandang (artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

النس                      ditulis                      *an-Nisā'*

Kata sandang yang diikuti “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /i/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

البقرة                      ditulis                      *al-Baqarah*

#### **E. Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau diakhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

شيء                      ditulis                      *Syai'un*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahiraabbil Alaamin*, seiring terpanjatnya puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan kebahagiaan penulis, skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa cinta kasih serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, ayahanda Ahmad Sabar dan Ibunda Wasiah yang telah merawatku selama ini, terimakasih untuk setiap doa yang kau panjatkan untuk setiap langkah putri kecilmu, terimakasih telah memberikan support dukungan, semangat selama masa studi hingga terselesaikanya studi ini. Semoga senantiasa sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusanya oleh Allah SWT.
2. Kedua kakak sekaligus ipar saya yang telah ikut serta berperan dalam penyusunan serta terselesaikanya skripsi ini
  - a. Ariful Prasuciyanto
  - b. Khairul Anis Sopan
  - c. Yunita Mufrodah
  - d. Arum Widiyanti
3. Ketiga keponakan saya yang sangat saya sayangi Arika Zulfa Nabila, Haidar Arkana Dizhwar dan Arsyinta Jihan Nadhira, semoga kelak bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

4. Dosen pembimbing skripsi saya Prof. Dr. Maghfur, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Almameter tercinya Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sangat saya hormati dan banggakan, terkhusus Fakultas Syariah prodi Hukum Keluarga Islam yang akan selalu kujaga nama baiknya.
6. Teman-temanku jurusan Hukum Keluarga Islam.

## **MOTTO**

*“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi”*

**-Ali Bin Abi Thalib-**

*“Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”*

(QS At-Talaq:4)

## ABSTRAK

Nita Ainun Nadjah, 2023, *Pemahaman Khulu' Pada Pelaku Cerai Gugat Di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan*. Skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. Maghfur, M.Ag.

Dalam hukum islam perceraian adalah putusannya hubungan ikatan suami isteri salah satunya dengan jalan *khulu'*. Untuk bisa dikatakan sebagai *khulu'* maka sebuah perceraian harus memenuhi syarat diantara perceraian berdasarkan kemauan dari isteri kemudian dengan membayarkan *'iwadh* atau uang ganti. Berdasarkan data yang penulis miliki dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap berupa hasil rekapitulasi petikan salinan putusan penetapan serta buku pendaftaran cerai selama tiga tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2021 terungkap fakta terdapat 61 kasus gugat cerai gugat yaitu perceraian yang inisiatifnya dari pihak isteri dengan alasan yang beragam. Dari data yang telah dijelaskan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat terhadap *khulu'* dan bagaimana praktik yang ada dilapangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah model penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan data yang ada dilapangan seperti hasil wawancara serta hasil pengamatan dilapangan, sumber data sekunder diperoleh dari data tertulis, buku, jurnal, arsip-arsip kantor urusan agama. Hasil dari penelitian ini dari beberarapa narasumber yang sudah di wawancara terungkap bahwa mereka belum paham yang dimaksud dengan *khulu'*. Kesimpulanya secara garis besar tingkat pemahaman masyarakat dikecamatan karangdadap masih sangat rendah seperti belum mampu mendefinisikan atau hanya sekedar mengetahui konsep *khulu'* yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

**Kata Kunci:** perceraian, *khulu'*, *iwadh*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirobil'alamin*, puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemahaman *Khulu'* Pada Pelaku Cerai Gugat Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan” ini untuk melengkapi tugas akhir program Strata satu (S1)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya pihak-pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmas Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarok, Lc., M.S. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan memberikan bimbingan, pengarahan serta nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Pihak narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait skripsi ini.

6. Seluruh dosen khususnya dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat.
7. Ucapan terimakasih yang special penulis haturkan dengan rendah hati kepada kedua orangtua penulis serta kedua kakak penulis yang telah banyak mensupport demi keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh keluarga yang turut serta mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian pembuatan dan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO .....	xi
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	5
F. Kerangka Teoritik .....	9
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMAHAMAN <i>KHULU'</i></b> <b>(PERCERAIAN) DAN TINJAUAN UMUM MENGENAI CERAI GUGAT</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemahaman Dan <i>Khulu'</i>	
1. Pengertian Pemahaman .....	21
2. Pengertian <i>Khulu'</i> .....	23
3. Dasar Hukum <i>Khulu'</i> .....	27
4. Rukun dan Syarat <i>Khulu'</i> .....	30
5. Alasan dan Penyebab Terjadinya <i>Khulu'</i> .....	34
6. Akibat Hukum <i>Khulu'</i> .....	38

B. Tinjauan Umum Tentang Gugat Cerai	
1. Pengertian Cerai Gugat .....	39
2. Faktor Umum Terjadinya Cerai Gugat .....	41
3. Prosedur Cerai Gugat .....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Mengenai Kabupaten Pekalongan .....	47
B. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Karangdadap.....	49
C. Data Kasus Cerai Gugat Dan Cerai Talak Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.....	54
D. Data Alasan Terjadinya Cerai Gugat ( <i>Khulu'</i> ) Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan .....	55
E. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Terhadap <i>Khulu'</i> .....	56
F. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Terhadap Tata Cara <i>Khulu'</i> .....	58
G. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Terhadap Akibat Hukum <i>Khulu'</i> .....	59
<b>BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN</b>	
A. Analisa Tentang Pemahaman <i>Khulu'</i> Pada Masyarakat Di Kecamatan Karangdadap .....	61
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman <i>Khulu'</i> .....	66
C. Dampak Pemahaman <i>Khulu'</i> Terhadap Tingginya Angka Perceraian .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Per Desa .....	50
Table 3.2 Data Jenjang Pendidikan .....	51
Table 3.3 Data Bentuk Pekerjaan.....	52
Table 3.4 Data Alasan Perceraian Tahun 2019 – 2021 .....	54
Table 3.5 Jumlah Kasus Cerai Gugat Dan Cerai Talak Tahun 2019 -2021.....	55

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Instrumen Wawancara

Lampiran 2 Instrumen Angket

Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara Pemahaman *Khulu'*

Lampiran 4 Transkrip Hasil Angket Pemahaman *Khulu'*

Lampiran 5 Surat Bukti Wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, karena untuk adanya perceraian harus ada pernikahan terlebih dahulu, dalam Islam perceraian bukanlah sebuah larangan, tetapi jalan penyelesaian terakhir ketika sebuah rumah tangga tidak ada jalan keluar lagi diantara keduanya karena hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian berarti berakhirnya hubungan pernikahan antara suami isteri dan kata “bercerai” sendiri didefinisikan sebagai menjatuhkan talak atau terputusnya hubungan sebagai suami dan isteri.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam talak atau perceraian adalah putusannya hubungan ikatan suami isteri baik dengan jalan *khulu'*, *zihar*, *li'an*, maupun *ila*.<sup>2</sup> Berdasarkan hal-hal yang sudah disebutkan tersebut, penulis ingin fokus pada kajian penelitian tentang *khulu'*.

*Khulu'* menurut fuqaha yaitu berakhirnya ikatan pernikahan yang disertai dengan sejumlah harta yang harus dibayarkan, seperti pelepasan isteri dari suaminya agar terlepas dari ikatan pernikahan. Dalam Hukum Islam membolehkan seorang isteri yang ingin menceraikan suaminya dengan jalan *khulu'* sebagaimana seorang suami dalam hukum Islam memiliki kesanggupan untuk menceraikan isterinya dengan cara talak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <https://pa-panyabungan.go.id/id/publikasi/artikel/606-hukum-perceraian-menurut-pandangan-islam>

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2008), h. 220

<sup>3</sup> Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h.220

Berdasarkan data yang penulis miliki dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap berupa hasil rekapitulasi petikan salinan putusan penetapan serta buku pendaftaran cerai selama tiga tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2021 terungkap fakta terdapat 61 kasus gugat cerai gugat yaitu perceraian yang inisiatifnya dari pihak isteri. Alasannya pun beragam dari 61 kasus tersebut setelah penulis amati terdapat 5 penyebab perceraian yaitu 29 kasus disebabkan oleh perselisihan terus menerus, 18 kasus disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak, 8 kasus disebabkan oleh masalah ekonomi, 1 kasus disebabkan oleh cacat badan pada suami, dan 5 lainnya tidak tertulis sebabnya dalam buku pendaftaran cerai di KUA karangdadap.<sup>4</sup> Data ini menjelaskan betapa tingginya tingkat perceraian gugat yang terjadi di masyarakat. Dari data yang telah disebutkan penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemahaman *Khulu'*. Setelah penulis amati dari data-data perceraian di Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Karangdadap tingkat perceraian yang tinggi mayoritas didominasi dari pihak isteri dengan berbagai sebab. Fenomena cerai semacam ini semakin banyak terjadi dalam masyarakat, dimana pihak isteri meminta cerai dengan suami karena merasa sudah tidak ada lagi kecocokan, Masalah ekonomi maupun masalah-masalah lain yang sudah tidak memungkinkan untuk keduanya bersama lagi. Dalam Islam sendiri sudah mengatur tentang tata cara perceraian yang diminta dari pihak isteri (*khulu'*) dengan berbagai ketentuannya yang tertuang dalam KHI pasal 148.

---

<sup>4</sup> hasil rekapitulasi petikan salinan putusan penetapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap

Masyarakat merupakan kelompok yang bersinggungan langsung dengan kehidupan pernikahan. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang pemahaman masyarakat terhadap *khulu'*, sebagai salah satu fenomena yang perlu untuk dikaji secara mendalam. Nantinya dalam menentukan sumber penelitian diambil dari perempuan yang pernah melakukan cerai gugat atau pelaku cerai gugat yang ada di Kecamatan Karangdadap baik melalui angket maupun wawancara secara langsung. Penelitian ini ditujukan sebagai upaya memberi pengetahuan lebih yang diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait perceraian gugat (*khulu'*) yang semakin marak terjadi dalam masyarakat.

Dengan latar belakang yang telah disebutkan penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat terhadap *khulu'* dan bagaimana praktik yang ada dilapangan tersebut. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian terkait pemahaman *khulu'* dalam masyarakat yang di tuangkan dalam karya tulis ini dengan judul “Pemahaman *Khulu'* Pada Pelaku Cerai Gugat Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang yang telah disebutkan diatas, rumusan masalah penelitian yang akan penulis kaji adalah:

1. Bagaimanaa pemahaman masyarakat Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan terhadap *khulu'*?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman terhadap *khulu'* di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ?

3. Bagaimana dampak pemahaman *khulu'* terhadap praktik cerai gugat di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut selanjutnya tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis terkait bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan terhadap *khulu'*.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman *khulu'* di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
3. Untuk menganalisis dampak pemahaman *khulu'* terhadap praktik cerai gugat di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

### **D. Kegunaan Penelitian.**

Penelitian adalah suatu tindakan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah, manfaat dari penelitian itu sendiri adalah dampak dari tercapainya tujuan dan menjawab rumusan masalah secara akurat, demikian untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman *khulu'* tersebut kepada masyarakat

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain, yang kemudian penulis bagi menjadi beberapa poin:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan baik bagi penulis serta masyarakat tentang *khulu'* dan kalangan akademisi tentang pemahaman khulu
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini semoga menjadikan masyarakat mengerti tentang ketentuan-ketentuan *khulu'* agar masyarakat tidak lagi salah memahami *khulu'*

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Telah banyak penelitian-penelitian yang membahas tentang *khulu'* yang telah dipublikasi, baik berupa buku, jurnal, artikel, skripsi serta karya ilmiah lainnya. Penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul "*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kedudukan Khulu' Sebagai Talak*" penelitian ini disusun oleh A. Agus Salim Ridwan (2010). Disini penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dalam penelitiannya penulis membahas alasan hukum mengenai kedudukan *khulu'* sebagai talak menurut Imam Malik, yang pada kesimpulannya mengemukakan berbagai alasan hukum menurut Imam Malik yang menganggap kedudukan *khulu'* termasuk sebagai talak.<sup>5</sup>

Penelitian tentang "*Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia, Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*" penelitian ini disusun oleh Isnawati Rais dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014) pada penelitian tersebut peneliti menggunakan penelitian library research dimana peneliti

---

<sup>5</sup> Ridwan, A. Agus Salim. (2010). *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kedudukan Khulu' Sebagai Talak*, thesis pada program studi Ahwal Syakhshiyah Di Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Walisongo

meninjau langsung kenaikan kasus perceraian melalui website Pengadilan Agama Yurisdiksi Mahkamah Syari'ah Aceh. Peneliti membahas tentang bagaimana cerai gugat dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam, dimana dan faktor-faktor penyebabnya serta akibat dari cerai gugat ini. Peneliti juga memberikan pandangan mengenai solusi permasalahan tersebut.<sup>6</sup>

Penelitian tentang "*Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid Al-Syar'ah (Studi Koompratif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudmah)*". Penelitian ini disusun oleh Budi Muyasir (2018) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Madzhab. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian library dengan pendekatan sirkuler. Dalam penelitiannya peneliti membahas tentang konsep *khulu'* menurut masing-masing madzhab untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara keduanya dan bagaimana *khulu'* dalam konsep maqasid al-syar'ah. Disini peneliti hanya menggunakan metode library dimana peneliti tidak mengambil langsung kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesimpulannya peneliti mengemukakan bagaimana pandangan masing-masing ulama tersebut tentang *khulu'* dan bagaimana konsep *khulu'* menurut maqasid al-syar'ah.<sup>7</sup>

Penelitian M. Syaifullah dan Sri Turatmiyah (2012) yang berjudul "*Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam proses gugat cerai*

---

<sup>6</sup> Isnawati, Rais. (2014). *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia, Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, Al-'Adalah Vol.XII, No. 1 juni 2014

<sup>7</sup> Budi Muyasir. (2018). *Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid Al-Syar'ah (Studi Koompratif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudmah)* skripsi pada program studi Perbandingan Mazhab di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh.

(*khulu'*) di Pengadilan Agama Palembang”.<sup>8</sup> Didalam penelitiannya, peneliti menggunakan jenis metode penelitian hukum normative serta metode penelitian *socio-legal*. Disini digambarkan jenis perkara yang paling banyak di Pengadilan Agama Palembang adalah cerai gugat (*khulu'*). Berdasarkan penelitian ini tingginya faktor cerai gugat (*khulu'*) dipengaruhi oleh adanya pergeseran nilai-nilai sosial serta akibat terus berkembangnya kemampuan perempuan dalam segi ekonomi. Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi pihak perempuan dalam proses cerai gugat yang telah diatur dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1).

Penelitian yang dilakukan oleh Linda Azizah (2012) yang berjudul “*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*”.<sup>9</sup> Disini peneliti menjelaskan tentang macam-macam alasan terjadinya perceraian yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Penulis menjelaskan secara detail sebab-sebab perceraian dan prosedur pengajuan perceraian serta pembuktian baik cerai talak maupun cerai gugat (*khulu'*). Dalam penelitiannya peneliti fokus membahas peraturan hukum terkait perceraian.

Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Andaryuni (2017) yang berjudul “*Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan*

---

<sup>8</sup> M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, “*Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda*”, (Palembang: Journal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, No. 2, 2012)

<sup>9</sup> Linda Azizah, “*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, (Bandar Lampung: Jurnal Al-‘Adalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, No. 4 2012)

*Agama Samarinda*".<sup>10</sup> Disini peneliti menjelaskan bahwa tingginya kasus cerai gugat (*khulu'*) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang didasari dengan semakin meningkatnya kemampuan ekonomi perempuan serta pergeseran nilai dalam masyarakat dimana masyarakat semakin sadar terhadap hukum bahwasanya antara perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dimata hukum salah satunya dengan melakukan perbuatan hukum mengajukan perkara gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Siti Zulaiha (2019) dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan 'iwadh Khulu' Qabl Al-dukhul Di Pengadilan Tinggi Agama Makasar*".<sup>11</sup> Dalam penelitiannya penulis membahas tentang khulu dan *'iwadh*, disini dibahas tentang bagaimana kadar harta *'iwadh* berdasarkan hukum Islam yang pada kesimpulanya *'iwadhh* ini yang lebih ditekankan kepada isteri yang belum pernah melakukan hubungan suami isteri.

Dari penelitianan-penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas dapat dilihat ternyata ada perbedaan penelitian yang sedang penulis analisis yang berjudul "**Pemahaman *Khulu'* Pada Pelaku Cerai Gugat Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan**" membahas mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terkait *khulu'* dan ketentuannya, dampak yang ditimbulkan dari pemahaman *khulu'* tersebut serta kenyataanya dilapangan.

---

<sup>10</sup> Lilik Andaryuni, "*Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda*", (Samarinda: Jurnal Fenomena IAIN Samarinda, No. 1, 2017)

<sup>11</sup> Siti Zulaiha, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan 'Iwad Khulu' Qabl Al-dukhul Di Pengadilan Tinggi Agama Makasar*", Skripsi Sarjana Syariah dan Hukum,(Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

## F. Kerangka teori

### 1. Teori Pemahaman

Sebelum masuk kepada pembahasan tentang *khulu'* perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan pemahaman. Pemahaman memiliki beberapa definisi menurut para ahli salah satunya Benjamin S. Bloom yang mendefinisikan pemahaman sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.<sup>12</sup> Atau dengan kata lain pemahaman dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya kembali dari berbagai segi. Jadi, masyarakat dapat dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian berkaitan dengan tingkat pemahaman menurut S. Bloom dibagi menjadi tiga: pertama, mampu menterjemahkan. Kedua, mampu menafsirkan. Dan ketiga, mampu mengeksplorasi.<sup>13</sup>

### 2. Teori Tentang *Khulu'*

Berbicara tentang *khulu'* erat kaitanya dengan pernikahan. Dimana pernikahan merupakan kebutuhan setiap manusia yang memberikan banyak manfaat.<sup>14</sup> Namun tak dapat dipungkiri masalah seringkali muncul dalam kehidupan pernikahan dan tak jarang berujung pada perceraian.

---

<sup>12</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jawa Barat: Raja Grafindo Per, 2009), h.50

<sup>13</sup> Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif, I*(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 44

<sup>14</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1999), h. 17

Percerain merupakan perkara yang tidak diharamkan tetapi tidak juga disukai Allah Swt. Pada dasarnya Islam tidak memberikan peluang untuk terjadinya perceraian terkecuali dalam keadaan sangat darurat, sehingga perceraian dapat menjadi pilihan penyelesaian terakhir apabila beban masalah yang dihadapi pasangan suami isteri sudah tidak mampu diselesaikan secara baik-baik lagi oleh keduanya. Sehingga rumah tangga yang sebelumnya bahagia dan tentram berubah menjadi sebuah bencana, badai, dan bahkan kehidupan yang jauh dari kata bahagia, maka bisa jadi perpisahan merupakan pilihan jalan untuk membebaskan pasangan suami isteri dari prahara pernikahan tersebut. Ini dipilih apabila antara pasangan suami isteri sudah merasa bahwa dalam pernikahannya sudah tidak memiliki solusi lain dan kedua belah pihak atau salah satu pihak menginginkan suatu perpisahan (talak-talak tebus).<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (selanjutnya disebut UU Pernikahan), dalam suatu proses perceraian, diketahui terdapat dua jenis perceraian yakni cerai gugat dan cerai talak.<sup>16</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam *khulu'* diatur secara tegas pada pasal 1 huruf (i) dan juga pasal 124, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 1 huruf (i) KHI:

“Khulu’ merupakan suatu perceraian yang mana terjadi atas permohonan dari isteri dengan cara isteri memberikan tebusan atau *’iwadh* sebagai bentuk pengembalian mahar yang dahulu diberikan kepadanya, dengan persetujuan dan sesuai kesepakatan dengan suami.”

---

<sup>15</sup> Cut wan Nurlaili, *Factor-faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Pada Faktor-faktor Perceraian*. Vol. 1. No. 1. 2017, h. 130

<sup>16</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 257.

b. Pasal 124 KHI:

“Pelaksanaan khulu’ wajib dilaksanakan dengan aturan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan utamanya pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.”<sup>17</sup>

Dalam ajaran Islam, hak *khulu’* merupakan hak bagi seorang isteri agar bisa menebus dirinya sendiri kepada suaminya dengan kesepakatan nilai tebusan agar suaminya bersedia mengucapkan talak. Dalam islam seorang suami memiliki hak talak sedangkan seorang isteri memiliki hak *khulu’*. Setelah diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dalam hal perkara perceraian di Pengadilan Agama yaitu dengan diberlakunya *khulu’* sebagai kebolehan isteri untuk mengajukan gugatan perceraian.<sup>18</sup> Prosedur gugat cerai disebut *al-khulu’* dalam bahasa arab. Kata *al-khulu* berasal dari kata *‘khu’u ats-tsauwbi*, yang memiliki makna melepas pakaian, yang kemudian digunakan sebagai istilah bagi seorang wanita yang meminta cerai dari suaminya atau terbebas dirinya dari ikatan pernikahan.<sup>19</sup>

Disebutkan bahwa salah satu syarat *khulu’* adalah dengan adanya ganti rugi atau *‘iwadh*. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ali Abubakar dan Maulizawati menyebutkan bahwa bentuk-bentuk *‘iwadh khulu’* itu bermacam-macam. Pertama, imbalan *‘iwadh khulu’* dapat berupa manfaat ataupun hak. Kedua, mengasuh sebagai tebusan dalam *khulu’*. Ketiga, *‘iwadh khulu’* yang dibayarkan dengan tebusan

---

<sup>17</sup>Anonymous, *Kompilasi hukum islam*, (Bandung: Fokus Media 2005), h.50

<sup>18</sup> Tasdan, *Khulu Dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasi Dalam Hukum Peradilan Agama*, (Cirebon: Tesis, 2011), h.5

<sup>19</sup> Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung, h.416

menyusui anak kecil. Keempat, memberikan nafkah kepada anak dapat dijadikan sebagai '*iwadh khulu*'. Lima, membebaskan suami membayarkan nafkah iddah terhadap dirinya dapat dijadikan sebagai '*iwadh khulu*'.<sup>20</sup>

Berbunuhan dengan perceraian, sifat ketaatan kepada suami turut menjadi faktor yang berpengaruh. Seperti dijelaskan dalam buku yang berjudul Fiqh keluarga karangan Dr. Ali Yusuf As-Subki bahwa sikap taat seorang isteri kepada suami selain perbuatan maksiat kepada Allah SWT menjadikan keluarga dalam ketenang. Sedangkan perselisihan dapat menjadikan permusuhan dan kebencian, menyebabkan kecelakaan dan merusak kasih sayang antara suami isteri, mengeraskan hati diantara keduanya dan diikuti hati anak-anaknya.<sup>21</sup>

Para ulama Mazhab Syafi'I, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki serta Mazhab Hambali menjelaskan dalam berbagai definisi yang semuanya kembali kepada pengertian bahwa *khulu*' merupakan terjadinya perpisahan dalam ikatan pernikahan (perceraian) antara sepasang suami isteri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan adanya pembayaran yang diserahkan dari pihak isteri kepada suaminya untuk mengucapkan talak.<sup>22</sup> Dari berbagai pengertian tentang *khulu*' terdapat kesamaan yang pada intinya terjadinya perceraian yang didasari atas keinginan pihak isteri yang disetujui oleh pihak suami dengan adanya tebusan.

---

<sup>20</sup> Ali Abubakar dan Maulizawati, *Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa Terhadap Madzhab Maliki)*, (Banda Aceh, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1. No. 1, 2018), h. 25-26

<sup>21</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h.148

<sup>22</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta : deepublish, 2018),h. 214

*Khulu'* yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 huruf (i) adalah perceraian yang didasari atas permintaan isteri dengan membayarkan tebusan atau *'iwadh* kepada suami atas persetujuan suami.

Dasar hukumnya dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 4 dan surat Al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati maka terimalah dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (An-Nisa ayat 4).<sup>23</sup>

الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ

تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهَنْ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يَتِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا

يُتِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا

تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya :

“talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembalissuatu

<sup>23</sup> QS An-Nisa:4

dari yang telah kemu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka irulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah:229)<sup>24</sup>

Serta hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَرَدْتَيْنِ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبَلِ الْحَدِيثَ وَ طَلِّقِهَا

تَطْلِيْقَةً. البخارى و النسائى، فى نيل الاوطار 6:276

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata : Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya ?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali”. [HR. Bukhari dan Nasai, dalam Nailul Authar juz 6, hal. 276]

Ayat dan hadits tersebut menjadi dasar landasan tentang persoalan

*khulu’*

Akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya *khulu’* diantaranya:

- Jatuhnya talak ba’in akibat *khulu’*. Meskipun tidak disertai dengan pembayaran *iwadh* ataupun niat, karena isteri tidak memberikan

<sup>24</sup> QS Al-Baqarah:229

harta melainkan agar terbebas dirinya dari suami dan tidak akan terjadi talak tersebut kecuali dengan talak ba'in.

- Tebusan *khulu'* berada dalam tanggungan isteri tanpa memandang apakah bentuk tebusan itu berupa uang atau lainnya, dan apakah jumlah uang tebusan tersebut seluruhnya atau sebagian mahar. Suami menaruh talak isterinya pada uang tebusan yang diterimanya maka isterinya berkewajiban membayar karena telah bersedia.
- Hilangnya hak-hak harta pada saat *khulu'* bagi masing-masing suami isteri serta hal-hal yang berkaitan dengan ikatan pernikahan akibat terjadinya *khulu'*. Akibat *khulu'* ini, hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami menjadi batal. Misalnya percepatan nafkah yang diberikan kepada isterinya sebelum *khulu'*. Untuk hak-hak yang ditetapkan setelah *khulu'* tidak batal kecuali jika dilakukannya perjanjian.<sup>25</sup>

*Khulu'* adalah bentuk keadilan Tuhan Yang Maha Esa atas hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Jika suami berhak melepaskan diri dari pernikahan dengan bantuan hukum talak, maka isteri juga berhak dan berkesempatan melepaskan diri dari pernikahan dengan suaminya melalui jalan *khulu'*. Ini adalah dasar. Hal ini karena pandangan fiqh berpendapat bahwa perceraian adalah hak mutlak yang diberikan kepada seorang suami yang bukan milik

---

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Fikih Islam jilid IX, Cet.I, (Jaakarta: Gema Insani, 2011) h. 439

isterinya, kecuali dengan cara lain.<sup>26</sup> Hikmah yang terkandung didalamnya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum Allah Swt dalam kehidupan pernikahan suami isteri karena kebencian mereka terhadap sikap, agama, maupun fisiknya yang buruk. Hikmah lainnya adalah untuk menghindari bahaya ketika perpecahan dalam kehidupan rumahtangga antara laki-laki dengan perempuan mencapai puncaknya dan keduanya khawatir kondisi pernikahan keduanya tidak dapat dipertahankan. Maka jalan khulu merupakan penolak sesuai cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Swt untuk permusuhan dan menegakan hukum Allah Swt.<sup>27</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini penulis susun sebagai instrumen agar penelitian hukum yang penulis lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Selain itu metode penelitian merupakan sebuah pijakan bagi penulis agar tidak melenceng dari pembahasan yang sedang penulis kaji. Adapaun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...* h. 234.

<sup>27</sup> Edi Darmawijaya dan Riski Amalia, *Korelasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Khulū' dengan Meningkatnya Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, *Jurnal Hukum Keluarga* <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index> Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018 ISSN: 2549 – 3132 || E-ISSN: 2620-8083

perilaku verbal yang didapat melalui wawancara, maupun perilaku yang didapatkan melalui pengamatan langsung.<sup>28</sup> dimana peneliti turun langsung kelapangan untuk penggalian sekaligus pengamatan tentang pemahaman *khulu'* pada pelaku cerai gugat di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan memungkinkan data dan informasi yang dihasilkan lebih akurat. Sedangkan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, ialah penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan maupun implementasi sebuah peraturan hukum normative dalam tindakan terhadap fakta hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian kali ini terletak di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari responden serta buku, jurnal artikel kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan penelitian dan data yang ada dilapangan, yakni mengenai pemahaman *khulu'* pada pelaku cerai gugat di

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), hlm.280

Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Adapun teknik yang dilakukan dalam proses pengumpulan data dilapangan yaitu dengan tanya jawab secara langsung serta angket yang disebarakan kepada para pelaku cerai gugat tersebut.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian merupakan sumber data pendukung dari sebuah penelitian yang identik dengan teori. Seumber data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini berupa data tertulis, buku, jurnal ilmiah, arsip-arsip Kantor Urusan Agama, yang berkaitan dengan penelitian..ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian dilakukan dengan beberapa cara diantaranya sebagai berikut:

##### a. Interview

Interview dalam penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat kecamatan karangdadap yaitu perempuan yang sudah mengajukan perceraian terhadap suaminya. Interview dilakukan dengan masing-masing narasumber secara terpisah dengan peneliti secara langsung melalui tanya jawab. Materi yang akan ditanyakan dalam interview ini seputar bagaimana proses gugat cerai (*khulu'*), faktor-faktor yang

melatarbelakangi terjadinya gugat cerai (*khulu'*) untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tersebut terhadap *khulu'*.

b. Angket

Angket dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan pertanyaan dengan jawaban YA atau Tidak kepada masyarakat Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan khususnya pelaku cerai gugat. Pertanyaan yang diajukan seputar pengetahuan masyarakat terhadap *khulu'* maupun tata cara cerai gugat dalam masyarakat Karangdadap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses penulis menghimpun informasi yang didapat menggunakan perangkat *recorder*, kamera atau alat lain yang menunjang. Data yang didapat berbentuk tulisan, foto, atau video. Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti bahwa penulis benar melakukan penelitian, bukan hasil plagiasi atau manipulasi.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dalam pembahasan dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran secara garis besar dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini, peneliti akan menyusun penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab. Pada bagian awal dimuat diantaranya adalah halaman sampul, halaman pernyataan keaslian, nota pembimbing, pengesahan,

persembahan, moto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar table, dan daftar gambar pada bagian inti terdiri dari lima bab, diantaranya:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori meliputi: bagian pertama deskripsi teori tentang pemahaman, bagian kedua teori deskripsi tentang *khulu'*, dan bagian ketiga tentang tinjauan umum tentang cerai gugat.

Bab III Hasil Penelitian tentang pemahaman *khulu'* dan tingginya cerai gugat di kecamatan karangdadap kabupaten pekalongan yang meliputi: pertama meliputi lokasi penelitian, letak geografis, bagian kedua meliputi penyajian data hasil penelitian, bagian ketiga meliputi pembahasan serta hasil wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan tentang judul penelitian

Bab IV Analisis yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi pemahaman *khulu'* pada pelaku cerai gugat di kecamatan karangdadap kabupaten pekalongan, faktor-faktor yang mempengaruhi serta dampak pemahaman khulu terhadap implementasi gugat cerai yang terjadi dalam masyarakat karangdadap.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Secara garis besar masyarakat di Kecamatan Karangdadap mengetahui dan paham bahwa dalam Islam seorang isteri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian jika suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik atau sudah tidak ada tanggung jawabnya lagi kepada keluarga. Namun secara istilah mereka lebih mengenalnya dengan nama cerai, pegatan, atau rapak. Mereka belum familiar mendengar istilah *khulu'*. Namun jika ditelisik lebih mendalam, warga Kecamatan Karangdadap ternyata dalam praktiknya sudah menerapkan ketentuan-ketentuan *khulu'* seperti inisiatif perceceraian berasal dari pihak isteri, alasan yang digunakan untuk mengajukan perceraian sesuai dengan peraturan KHI dan juga hukum positif, serta pembayaran *'iwadh* yang tertuang dalam putusan cerai. Namun secara pengetahuan belum memahami perihal adanya pembayaran *iwadh*, dari isteri kepada suami sebagai pengganti uang mahar, yang mereka ketahui hanya sebatas cerai saja yang itupun dibantu pengurusannya oleh Pak Lebe atau orang yang dianggap lebih tahu bukan dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa pemahaman masyarakat Karangdadap tentang *Khulu'* masih sangat rendah, maksudnya masyarakat belum mampu mendefinisikan atau hanya sekedar mengetahui konsep khulu dan masyarakat baru bisa mulai mengerti setelah peneliti memberikan penjelasan sedikit seputar *khulu'*.

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat perihal *khulu'* dipengaruhi oleh kurangnya edukasi mengenai *khulu'* dalam dunia pendidikan formal, kurangnya sosialisasi serta kegiatan keagamaan di masyarakat yang membahas perihal *Khulu'*, serta adanya jasa bantuan dari pihak lain. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan terhadap *khulu'*.

Dampak pemahaman *khulu'* terhadap implementasi cerai gugat, dapat disimpulkan bahwa praktik cerai gugat di masyarakat Kecamatan Karangdadap didasari oleh pengetahuan sederhana masyarakat bahwasanya seorang isteri diperbolehkan mengajukan perceraian tanpa tahu seluk beluk baik persyaratan maupun tata cara pelaksanaannya dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat yang rendah terhadap *khulu'*. Sehingga pemahaman akan *khulu'* memberikan dampak yang signifikan dan cukup mempengaruhi terhadap praktik cerai gugat masyarakat Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

## **B. Saran**

Sebaiknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga, masyarakat lebih mengedepankan ajaran-ajaran agama Islam yang membenci perceraian dan sebisa mungkin tidak terjadi perceraian. Jika masyarakat lebih memahami lagi tentang perintah agama maka angka cerai gugat pun juga akan semakin berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali & Maulizawati. (2018). Persyaratan Hak 'iwadh Khulu' (Analisa Terhadap Madzhab Maliki). *Jurnal Hukum Keluarga, I. No. 1.*
- Amini, Ibrahim. (1999). *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri.* Bandung: Al-Bayan.
- Andaryani, Lilik. (2017). Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda. *Jurnal Fenomena IAIN Samarinda.*
- Anonimous. (2005). *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Fokus Media.
- As-Subki, Ali Yusuf. (2012). *Fiqh Keluarga.* Jakarta: Amzah.
- Azizah, Lilik. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal AL-'Adalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.*
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2017). *Fiqh Islam.* Jakarta: Gema Insani.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2018). *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana.
- . (2016). *Menyingkap Hakikat Pernikahan.* Bandung: Karisma.
- Finola, Flavian Ria. (2020). "Identifikasi Kewilayah Per Kecamatan Dari Aspek Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) Kabupaten Pekalongan Tahun 2019." *Jurnal Kajen* 4, no. 2 (2020): 124.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif.* Pustaka Pelajar.
- Hasan, Abdul Halim. (2016). *Tafsir Ahkam.* Jakarta: Kencana.
- "No Title," n.d.  
<https://pekalongankab.bps.go.id/statictable/2021/09/15/196/jumlah-penduduk-per-desa-kelurahan-di-kecamatan-karangdadap.html>.
- "No Title," n.d.  
<https://pa-panyabungan.go.id/id/publikasi/artikel/606-hukum-perceraian-menurut-pandangan-islam>.
- Hasil Rekapitulasi Petikan Salinan Putusan Penetapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap

- Hasbi, Teuku Muhammad. (2017). *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Semarang: Yayasan Tengku Muhammad Hasbi.
- . (2017). *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Huzaemah.(2016). *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Jakarta: Yamiba.
- Imron, Ali. (2015). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. (2017). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Kuswana, Wowo Sunaryo. (2012). *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M, Umi Cholidatul. (2019). *KRISIS MORAL SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang)*. Semarang: UIN Walisongo Semarang. *Skripsi*
- Muqhnayah, Muhammad Jawal. (2017). *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'I, Hambali)*. Jakarta: Lentera.
- Muyasir, Budi. (2018). *Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid Al-Syar'ah (Studi Koompratif Pendapat Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudmah)*. *Skripsi*.
- Prayogo, Habib. (2021). "Tradisi Tajdid Al-Nikah Di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rais, Isnawati. (2014). *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia, Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya. Adalah, XII, No. 1.*
- Rasyid, Roihan A. (2018). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan, Agus Salim. (2010). *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kedudukan Khulu' Sebagai Talak. Tesis.*
- Sabiq, Sayyid. (2017). *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Maarif.
- Said, A. Fuad. (2017). *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

- Suhendra, Darmiko. (2016). "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Asy-Syar'iyah* 1, no. 1 (2016): 228.
- Sudijono, Anas. (2009). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jawa Barat: Raja Grafindo Per.
- Syaifuddin, M & Turatmiyah, Sri. (2012). Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda. *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*.
- Syariffudin, Amir. (2017). *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana.
- Tasdan. (2011). *Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasi Dalam Hukum Peradilan Agama*. Tesis.
- Wan, Nurliali Cut. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Cera Gugat Pada Faktor-Faktor Perceraian. *Jurnal, I. No. 1*.
- Widodo. *Faktor-faktor Serta Alasan Yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat*. Surakarta: UIN Surakarta.
- Zulaiha, Siti. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan 'iwadhh Khulu' Qabl Aldukhul Di Pengadilan Agama Makasar. *Skripsi*.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Pahlawawan Km. 5 Rowolaku Kajen Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nita Ainun Nadjah  
NIM : 1117066  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [nadjahnitaainun@gmail.com](mailto:nadjahnitaainun@gmail.com)  
No. Hp : 085885750433

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah Skripsi yang berjudul:

PEMAHAMAN KHULU' PADA PELAKU CERAI GUGAT DI KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Maret 2023

  
(NITA AINUN NADJAH)

20  
METERAI  
TEMPEL  
8B6 TDARX324096470